



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Malampah;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / xxx xxx 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zaimon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Zaimon & Associates, yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hatta, Koto Panjang RT 002/RW.008 No.35 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang (Samping Gerbang Unand), Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/IV/SK/Z.A.PID/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dengan nomor 34/VI/SK.Pdn/2023/PN Lbs;

Anak juga didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, Frida Sipayung, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs tanggal 15 Juni 2023

tentang penetapan hari sidang;

3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan 3 (tiga) bulan latihan kerja di LPKA Klas II Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu motif bunga batik merk Nina Kid's.
 - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih kuning tanpa merk.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merk.
 - 1 (satu) helai selimut berwarna hitam, abu-abu, putih motif garis-garis tanpa merkDikembalikan kepada anak korban melalui orangtuanya yakni saksi II;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-xxx/LSKPG/Eoh.xxx/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Saksi II yang beralamat di Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Anak, yakni terhadap Anak Korban yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal xxx xxx 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-xxx-0009 tanggal 30 April 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.15 wib ketika Anak korban pulang sekolah, setibanya di rumah milik orangtua korban bernama Saksi II, anak korban langsung mengganti baju kemudian tidur-tiduran disamping ibunya bernama saksi III yang sedang menyusui adik korban, selanjutnya anak korban mendengar suara orang datang lalu anak korban keluar kamar, ternyata AJIS bersama temannya datang ke rumah dan mengobrol dengan saksi IV sambil duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian AJIS dan temannya pulang dan tidak berapa lama setelahnya, saksi IV pun pergi ke kebun bersama dengan nenek korban sedangkan anak korban duduk-duduk di ruang tamu sambil main handphone dan melihat anak tidur di atas tempat tidur yang ada di ruang tamu. Tiba-tiba anak memanggil anak korban dengan mengatakan "MARILAH KU" (KESINILAH KAMU) namun anak korban menolak ajakannya, anak pun langsung berdiri dan menarik tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya, lalu membawa anak korban ke atas tempat tidur dan langsung membaringkan badan anak korban di atas tempat tidur, setelah itu anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban sambil menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, selanjutnya anak mengambil selimut dan menutupi badan anak korban dan anak. Kemudian anak mengatakan kepada anak korban "JAN KU SABUIK - SABUIK KA IBU, KALAU KU SABUIK DEN ADANG KU (jangan kamu bilang sama ibumu, kalau kamu bilang sama ibumu, saya halangi kamu)" selanjutnya anak menaiki tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyang pantatnya dan disaat hampir bersamaan tiba-tiba saksi II datang dan melihat anak korban dan anak dalam selimut dan karena terkejut anak korban langsung berdiri dan berlari keluar rumah menuju kamar mandi sambil memakai celana sedangkan anak masih duduk diatas tempat tidur sambil memakai selimut, kemudian saksi II memberitahukan hal tersebut kepada saksi III yang sedang berada di dalam kamar dengan mengatakan "Saksi III apa nan dikarajoan anak wak jo ROBE (Saksi III apa yang dikerjakan anak kita sama Anak) dan dijawab saksi saksi II "manga anak den (kenapa anak saya)" dan dijawab kembali oleh saksi Saksi II "nta apo nan dikarajoan urang tu, nyo baduo di tempat tidur, tanyoan la ka Anak Korban, mungkin Anak Korban di tempat pemandian (entah apa yang dikerjakan oleh mereka, mereka berdua di tempat tidur, tanyakan kepada Anak Korban, mungkin Anak Korban di tempat pemandian)" kemudian dijawab saksi II "iyo, bia den tanyoan (iya, biar saya tanyakan), selanjutnya saat saksi II keluar kamar bersama dengan saksi III, anak sudah tidak ada lagi ditempat tidur. Selanjutnya saksi III menemui anak korban dan menanyakan apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengalami berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) No.xxx/xxx/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. D P, Sp. OG pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 16.00 wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

a. Pemeriksaan Fisik

- Keadaan Umum : Baik
- Kesadaran : Compos Mentis
- Tanda-tanda vital : Dalam batas normal

b. Pemeriksaan Daerah Kemaluan Genitalia

- Genitalia: - ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina
- Tidak ditemukan robekan di kelipatan

c. Pemeriksaan luar:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan tanda penetrasi tunggal luka lecet di sekitar liang vagina

d. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang berusia kurang lebih enam tahun ini ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi II yang beralamat di Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, yakni terhadap Anak Korban yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal xxx xxx 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-xxx-xxx tanggal 30 April 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.15 wib ketika Anak Korban pulang sekolah, setibanya di rumah milik orangtua korban bernama Saksi II, Anak Korban langsung mengganti baju kemudian tidur-tiduran disamping ibunya bernama saksi III yang sedang menyusui adik korban, selanjutnya anak korban mendengar suara orang datang lalu anak korban keluar kamar, ternyata AJIS bersama temannya datang ke rumah dan mengobrol dengan saksi IV sambil duduk di ruang tamu, beberapa saat kemudian AJIS dan temannya pulang dan tidak berapa lama setelahnya, saksi IV pun pergi ke kebun bersama dengan nenek korban sedangkan anak korban duduk-duduk di ruang tamu sambil main handphone dan melihat Anak tidur di atas tempat tidur yang ada di ruang tamu. Tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "MARILAH KU" (KESINILAH KAMU) namun Anak Korban menolak ajakannya, anak pun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri dan menarik tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya, lalu membawa anak korban ke atas tempat tidur dan langsung membaringkan badan anak korban di atas tempat tidur, setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak korban sambil menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya, selanjutnya anak mengambil selimut dan menutupi badan anak korban dan anak. Kemudian anak mengatakan kepada anak korban "JAN KU SABUIK - SABUIK KA IBU, KALAU KU SABUIK DEN ADANG KU (jangan kamu bilang sama ibumu, kalau kamu bilang sama ibumu, saya halangi kamu)" selanjutnya anak menaiki tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menggoyang-goyang pantatnya dan disaat hampir bersamaan tiba-tiba saksi II datang dan melihat anak korban dan anak dalam selimut dan karena terkejut anak korban langsung berdiri dan berlari keluar rumah menuju kamar mandi sambil memakai celana sedangkan anak masih duduk diatas tempat tidur sambil memakai selimut, kemudian saksi II memberitahukan hal tersebut kepada saksi III yang sedang berada di dalam kamar dengan mengatakan "Saksi III apa nan dikarajoan anak wak jo Anak (Saksi III apa yang dikerjakan anak kita sama Anak) dan dijawab saksi III "manga anak den (kenapa anak saya)" dan dijawab kembali oleh saksi II "nta apo nan dikarajoan urang tu, nyo baduo di tempat tidur, tanyoan la ka Anak Korban, mungkin Anak Korban di tempat pemandian (entah apa yang dikerjakan oleh mereka, mereka berdua di tempat tidur, tanyakan kepada Anak Korban, mungkin Anak Korban di tempat pemandian)" kemudian dijawab saksi III "iyo, bia den tanyoan (iya, biar saya tanyakan), selanjutnya saat saksi II keluar kamar bersama dengan saksi III, anak sudah tidak ada lagi ditempat tidur. Selanjutnya saksi III menemui anak korban dan menanyakan apa yang dilakukan anak terhadap anak korban, anak korban pun menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban mengalami berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) No.xxx/xxx/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. D P, Sp. OG pada RSUD Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 16.00 wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik

- Keadaan Umum : Baik
- Kesadaran : Compos Mentis
- Tanda-tanda vital : Dalam batas normal

b. Pemeriksaan Daerah Kemaluan Genitalia

- Genitalia: - ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan robekan di kelipatan

c. Pemeriksaan luar:

- Tidak ditemukan tanda penetrasi tunggal luka lecet di sekitar liang vagina

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang berusia kurang lebih enam tahun ini ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti, dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak;
- Bahwa pada siang hari setelah Anak Korban pulang sekolah, celana dan celana dalam Anak Korban telah dilepaskan oleh Anak di ruang tamu rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak sedang tidur di tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Anak Korban, sedangkan Ibu Anak Korban sedang di dalam kamar memberikan ASI pada adik Anak Korban, dan Anak Korban sendiri sedang bermain *handphone* di ruang tamu yang jaraknya agak jauh dari Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur, Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur, kemudian setelah Anak Korban naik ke tempat tidur, Anak mengambil selimut sehingga Anak dan Anak Korban berada di dalam selimut, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan juga celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian ayah Anak Korban pulang dan melihat Anak Korban bersama Anak sedang berdua di dalam selimut, kemudian Anak Korban pergi keluar dan mandi;
- Bahwa pada saat itu ayah Anak Korban ada meninju dinding, dan menanyakan kepada ibu Anak Korban apa yang dilakukan Anak dengan Anak Korban;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakaikan celana Anak Korban kembali adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak ada menyuruh Anak Korban membuka paha, awalnya Anak Korban tidak mau namun dipaksa terus oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban takut kepada Anak;
- Bahwa semua alat kelamin Anak dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sewaktu ayah Anak Korban datang, Anak Korban sedang pakai celana;
- Bahwa Anak tidak ada menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak ada menutup mulut Anak Korban pada saat di tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban ada meminta tolong kepada Ibu Anak Korban, tetapi tidak terdengar oleh ibu Anak Korban karena mulut Anak Korban ditutup oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan apa-apa sewaktu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sewaktu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tidak ada keluar darah;
- Bahwa keesokan harinya saat Anak Korban buang air kecil ada keluar darah dan setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya, kemudian pada saat Anak Korban menginap di rumah saudara Mitty dari Dinas Sosial Anak Korban dan buang air kecil juga ada keluar darah;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban ada diperiksa di rumah sakit;
- Bahwa Anak ada mengatakan jangan teriak kepada Anak Korban, dengan mengatakan "diam kamu, nanti saya hadang di jalan";
- Bahwa sebelumnya Anak sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban dan tempat kejadiannya sama di ruang tamu rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak bilang ke orang tua Anak Korban kejadian sebelum-sebelumnya karena tidak diperbolehkan oleh Anak, dan Anak Korban juga takut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tetap mau di suruh Anak ke tempat tidur padahal sebelumnya Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, karena Anak Korban dipaksa terus oleh Anak, dan Anak Korban ditarik ke tempat tidur oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak sayang kepada Anak;
- Bahwa akhirnya Anak Korban ada cerita mengenai kejadian terakhir kepada ibu Anak Korban;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia keberatan dan menyatakan Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban, Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan “jangan teriak nanti saya hadang”, Anak Korban yang datang sendiri menghampiri Anak ditempat tidur, dan Anak tidak ada mengancam Anak Korban;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah saksi, yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pulang kerumah dari rumah tetangga yang mana setiba di rumah saat saksi membuka pintu rumah, saksi melihat Anak bersama dengan Anak Korban berada di atas tempat tidur yang terletak di ruangan tamu dan pada waktu itu Anak dan Anak Korban berada di dalam selimut, seusai melihat saksi kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berlari keluar rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada istri saksi yaitu saksi III yang sedang berada didalam kamar, sedangkan Anak pada waktu itu duduk di tempat tidur namun masih memakai selimut dan setiba di dalam kamar, saksi mengatakan kepada saksi III “apa yang dikerjakan anak kita bersama Anak”, dan dijawab oleh istri saksi “kenapa anak kita”, dan saksi jawab “entah apa yang dikerjakan oleh mereka, mereka berdua di tempat tidur, tanyakan kepada Anak Korban, mungkin Anak Korban di tempat pemandian”, dan waktu itu dijawab oleh istri saksi “iya, biar nanti saya tanyakan”, dan setelah saksi bersama istri keluar dari kamar, ternyata Anak sudah tidak ada lagi ditempat tidur, selanjutnya istri saksi berjalan keluar rumah menuju tempat pemandian dengan tujuan menemui Anak Korban sedangkan saksi langsung pergi ke rumah tetangga menenangkan diri;
- Bahwa saksi III menceritakan kepada saksi setelah Anak Korban ditanya olehnya bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya langsung ke Anak maupun Anak Korban;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bertanya langsung ke Anak karena saksi takut apabila saksi langsung bertanya kepada Anak tentang apa yang dia perbuat pasti saksi akan meninjunya;
- Bahwa pada malam kejadian saksi pergi ke rumah orang tua Anak, sesampainya saksi di rumah Anak, orang tua Anak tidak di rumah, dan saya mendapati Anak sedang membuka pinang dan saat itu saksi bawa Anak ke luar rumah, dan saksi bertanya kepada Anak, namun Anak diam saja, dan saat itu saksi bertemu juga dengan paman Anak yang bernama Uwik, dan saksi bertanya kepada paman Anak, "ini bagaimana Mak, tolong tanyakan Anak" dan Paman Anak bertanya, dan diakui oleh dan Anak dan Anak mengatakan "minta maaf bang, saya kilaf" lalu saya jawab "tidak ada kata maaf sama kamu", setelah itu datang saksi IV dan saksi V menjemput saksi;
- Bahwa keesokan setelah hari kejadian saksi pergi ke kebun untuk menolong ayah saksi, dan sorenya saat itu saksi III menelepon saksi dan memberitahukan kalau Anak Korban sakit perut, dan perlu dibawa ke puskesmas, lalu saksi pulang dan pergi bersama saksi III untuk mengantarkan Anak Korban berobat ke puskesmas Ladang Panjang, namun saksi tidak lihat hasil dari pemeriksaannya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada perutnya setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Anak Korban apa saja yang Anak lakukan terhadap Anak Korban selain memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi III Anak sudah 7 (tujuh) kali melakukan tersebut kepada Anak Korban, hal itu terungkap baru setelah kejadian karna sebelumnya Anak Korban tidak ada bercerita;
- Bahwa saksi ada melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Tigo Nagari tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa Anak bisa sering menginap di rumah saksi karena Anak berteman dengan paman Anak Korban yaitu saksi IV yang merupakan adik dari saksi III;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah hanya istri saksi, anak saksi yang kecil yang sedang ada di kamar, Anak Korban dan Anak;
- Bahwa saksi melihat Anak sedang memakai celananya pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada mengatakan takut kepada Anak, tidak pernah mengatakan sakit dan tidak pernah mencurigakan;
- Bahwa orangtua Anak tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak yang penurut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia ada keberatan, Anak tidak ada sedang memasang celana saat saksi datang, pada saat saksi datang ke rumah Anak, Anak tidak ada berbicara sedikit pun kepada saksi, Anak hanya diam saja, Anak tidak ada mengatakan khilaf atas perbuatannya, Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak hanya bermain handphone saja di dalam selimut;

3. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah saksi, yang beralamat di Kab. Pasaman;
- Bahwa ketika suami saksi yaitu saksi II ke kamar, suami saksi langsung memanggil saksi dan bertanya tentang apa yang dilakukan Anak terhadap anak Korban, lalu saksi bertanya balik "apa yang mereka kerjakan?" dan saksi II menyuruh saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban, pada saat saksi memanggil Anak Korban, Anak Korban tidak ada dan Anak juga tidak ada, lalu saksi bertanya kepada saksi II kemana Anak Korban, dan saksi II berkata ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lalu saksi pergi ke kamar mandi, dan saksi melihat Anak Korban baru selesai mandi, kemudian saya tanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban tidak mau menjawab, kemudian saksi mengambil 3 (tiga) helai lidi untuk memukulnya namun Anak Korban tidak mau menjawab pertanyaan saksi terkait apa yang dilakukan Anak kepadanya, karena dia tidak juga mau menjawab pada saat itu saksi menambah lidi menjadi 10 (sepuluh) helai untuk memukul Anak Korban, barulah kemudian Anak Korban mau menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang diceritakan Anak Korban kepada saksi adalah mengenai Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah Anak Korban menceritakan semua kepada saksi, saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak menceritakannya kepada saksi dan kenapa tidak teriak, lalu Anak Korban mengatakan Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangan Anak, lalu saksi menangis, dan Anak Korban mengatakan jika dia menceritakan kejadian itu kepada saksi, Anak akan menghadangnya dijalan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pakaian dalam Anak Korban berdarah karena pakaian dalamnya dia cuci sendiri, Anak Korban pada hari kejadian juga tidak ada mengatakan alat kelaminnya berdarah dan pada waktu siang itu saksi tidak ada melihat darah;
- Bahwa pada hari kejadian Anak Korban tidak ada mengatakan ia merasa sakit;
- Bahwa pada hari selasanya saksi dan suami saksi pergi ke rumah orang tua Anak untuk bertemu dengan Anak, saksi dan suami saksi tidak bertemu dengan Ayah Anak, hanya bertemu dengan Ibu Anak, Anak, dan Paman Anak yang bernama Uwik, kemudian Ayah Anak Korban mengatakan ke Paman Anak apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, dan Ayah Anak Korban mengatakan “mengakulah kamu”, Paman Anak juga mengatakan kepada Anak supaya Anak mengaku, namun Anak tetap tidak mengakui perbuatannya, Anak mengatakan tidak melakukan apa-apa dan kemudian Anak pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa keesokan paginya datang Ayah Anak ke rumah saksi, dan mengatakan “bawalah anak kamu pergi berobat, pakailah uangmu dulu karena uang saya tidak ada”, lalu suami saksi mengatakan “uang tidak masalah yang penting bapak datang kepada saya”, tetapi hari itu saksi tidak ada membawa Anak Korban pergi berobat, waktu itu Anak Korban tidur dan tidak pergi sekolah, pada hari itu saksi melarang Anak Korban sekolah, karena sebelumnya Anak Korban ada mengatakan kalau Anak Korban sakit buang air kecil;
- Bahwa hari Senin Anak Korban tidak ada mengatakan merasa sakit, hari Selasanya baru Anak Korban ada mengatakan merasa sakit dibagian perutnya dan jantungnya seperti mau copot, dan hari itu juga saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Ladang Panjang, waktu saksi pergi ke Puskesmas, orang tidak mau mengobati Anak Korban, dan menyuruh saksi pergi ke polsek melapor baru Anak Korban bisa ditangani, kemudian pergilah suami saksi melapor ke polsek;
- Bahwa suami saksi melapor kepolisi pada hari Selasa yaitu ke polsek dan hari Kamis melapor ke porles Pasaman, waktu melapor ke polsek dikatakan tidak ada Visum, adanya di RSUD Lubuk Sikaping dan waktu itu kata polisi yaitu Pak Prima hari Rabu tidak masuk spesialis anak karena lagi cuti, Hari Kamis barulah saksi pergi ke Rumah Sakit Lubuk Sikaping, dan pada hari Rabu malam saksi, suami saksi dan Anak Korban tidur dirumah saudari Mitty, dan hari Kamisnya diantar oleh saudari Mitty untuk melakukan visum;
- Bahwa pada saat di rumah saudari Mitty, Anak Korban ada mengeluarkan darah pada saat buang air kecil;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dokter yang melakukan visum terhadap Anak Korban adalah dr. D P;
- Bahwa keluarga Anak tidak ada meminta maaf kepada saksi dan tidak ada juga mengganti uang berobat;
- Bahwa Anak tidak ada mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) tahun tinggal di rumah saksi karena berteman dengan adik saksi yaitu saksi IV, Anak pulang ke rumahnya kalau mau mandi saja;
- Bahwa Anak Korban pada saat saksi tanya mengatakan kepada saksi bahwa Anak baru kali itu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, tetapi pada saat memberikan keterangan di kepolisian baru Anak Korban mengatakan bahwa sudah 7 (tujuh) kali Anak melakukan perbuatan tersebut kepadanya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan digoyang-goyangkan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengatakan kalau Anak Korban, dicium dan diraba-raba oleh Anak;
- Bahwa sebelum dikasih obat Anak Korban merasa sakit di perut dan setelah diperiksa ada infeksi kemaluan;
- Bahwa Anak Korban ada mengalami trauma, Anak Korban takut kepada laki-laki dan kepada ayahnya, dan sempat juga mendaftar ke psikolog, supaya Anak Korban tidak stres ketakutan yang berlebihan;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada saksi kalau perutnya sakit dan tidak pernah juga melihat Anak Korban buang air kecil berdarah, tingkah lakunya juga biasa saja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada mendengar apapun, karena saksi sedang tertidur saat memberikan ASI kepada adik Anak Korban yang umurnya baru 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia keberatan dan menyatakan Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak hanya menggesek-gesekkan, Anak baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan "jangan teriak nanti saya hadang", Anak Korban yang datang sendiri menghampiri Anak ditempat tidur,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sendiri yang membuka celananya dan Anak tidak ada mengancam Anak Korban;

4. Saksi IV, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi pulang kerja, kakak saksi yaitu saksi III mengatakan kepada saksi bahwa Anak telah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Pasaman;
- Bahwa setelah saksi III mengatakan hal tersebut Anak Korban dibawa ke puskesmas Ladang Panjang, kemudian pergi ke polsek;
- Bahwa awalnya saksi III tidak ada menceritakan bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban, namun sepulang dari puskesmas saksi III menceritakan kepada saksi bahwa celana Anak Korban telah dibuka oleh Anak, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih berteman dengan Anak;
- Bahwa Anak sering tidur di rumah kakak saksi;
- Bahwa pada minggu malam Anak tidur di rumah kakak saksi karena memang sudah biasa tidur disana;
- Bahwa siang itu Anak bisa tidur siang sendiri di ruang tamu tersebut karena memang sudah biasa;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut saksi tidak ada bertemu lagi dengan Anak dan tidak berteman lagi;
- Bahwa Anak tidak ada mengakui perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terus merasa sakit pada perutnya;
- Bahwa saksi ada menemani Ayah Anak Korban ke rumah Anak pada malam hari kejadian, dan disana ada paman Anak yang bernama Uwik, disana saksi mendengar bahwa Uwik mengatakan Anak telah mengakui perbuatannya dan Uwik sudah menendang Anak namun tidak kena;
- Bahwa keesokan harinya ayah Anak datang ke rumah dan mengatakan "bawa sajalah dulu berobat";
- Bahwa pada hari kejadian yang ada di rumah adalah, Anak, Anak Korban, saksi III dan keponakan saksi yang masih kecil;
- Bahwa orangtua Anak tidak ada meminta maaf kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bermain dengan Anak, karena banyak juga anak-anak lain yang bermain jadi tidak ada dilarang;
- Bahwa Anak Korban juga pernah bermain berdua dengan Anak;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak takut kepada Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak tidak memiliki hubungan;
- Bahwa sebelum kejadian Anak tidak pernah mengatakan sakit dan tidak pernah mencurigakan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, saksi melihat Anak lewat, kemudian saksi meminta tolong dibantu manjat pinang besok, kemudian Anak mengatakan “kalau besok jangan dulu lah bang”, kemudian Anak pergi lari tergesa-gesa kebawah;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian saksi pergi kerumah saksi III karena saksi curiga melihat Anak yang jalan tergesa-gesa, dan kemudian saksi III menceritakan kepada saksi bahwa Anak telah membuka celana Anak Korban, dan pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi, Anak Korban menjawab bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban menceritakan hal tersebut sambil menangis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang membuka celananya adalah Anak;
- Bahwa ayah Anak Korban ada meminta tolong dijemput di rumah Ayah Anak, dan ketika sampai dirumah ayah Anak saksi bertemu dengan Saksi IV, Ayah Anak Korban, paman Anak yang bernama Uwik, dan ibu Anak, sedangkan dengan Anak saksi tidak ada bertemu, di rumah tersebut Ayah Anak Korban mencari Anak, setelah itu saya mengatakan kepada Uwik, “abang sebagai ninik mamak disini, harus abang ambil alih pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak” lalu dijawabnya dia tidak bisa harus menunggu Ayah Anak pulang dulu, lalu waktu itu saksi pulang bersama Ayah Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Anak sebelumnya dekat;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Anak Korban takut dengan Anak;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah mengatakan sakit;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada merasa curiga kepada Anak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia ada keberatan dan menyatakan ia keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Anak lari, sedangkan pada waktu itu Anak tidak ada lari, Anak hanya berjalan santai saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli dr. D P, Sp. OG., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan visum terhadap Anak Korban dan mengeluarkan surat hasil visum nomor xxx/xxx/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil visum secara umum tidak ada ditemukan kelainan terhadap Anak Korban, setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, ditemukan hasil dengan kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan luka lecet geser disekitar liang vagina;
- Bahwa alat kelamin perempuan ada berbagai bagian, yaitu ada bagian luar di bibir kemaluannya, pada Anak Korban tidak ada ditemukan tanda-tanda robekan diselaput dara, dan hasil dari visum ini diketahui perawannya tertutup, luka lecet itu hanya ditemukan di bagian luar bibir kemaluannya sehingga dapat disimpulkan tidak ada penetrasi pada Anak Korban dan perawannya masih utuh;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa Anak Korban, Ahli tidak ada menemukan sperma;
- Bahwa luka lecet hanya pada bagian luar vagina Anak Korban saja, ada pemaksaan tapi tidak sampai kedalam, ada penetrasi tapi tidak ada tembus sampai keliang vagina hanya bagian luar;
- Bahwa luka lecet yang terdapat pada bagian luar vagina Anak Korban merupakan luka baru, namun mengenai waktunya tidak bisa dipastikan, yang bisa dinilai tanda-tanda jenis luka dan dari jenis luka ini diketahui masih baru karena masih basah, kalau diperkirakan luka lecet tersebut masih dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan luka tersebut karena apa, namun yang jelas tampilannya berupa gesekan benturan atau trauma disekitar kulit kemaluan Anak Korban karena ada paksaan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila anak seusia Anak Korban alat kelaminnya dimasukan alat kelamin anak laki-laki berusia 15 tahun, atau dengan kata lain ada penetrasi ke dalam alat kelaminnya pasti ada robekan pada selaput daranya;
- Bahwa apabila dilihat dari tampilan luka lecet, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, kalau benda tajam pasti akan ada luka;
- Bahwa cara pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban adalah setelah pasien yaitu Anak Korban tiba di ruangan Poly Klinik RSUD Lubuk Sikaping, dengan didampingi oleh pihak keluarga dan pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa pasien merupakan korban persetubuhan dan setelah itu Ahli menyuruh pasien berbaring di atas tempat tidur pemeriksaan, selanjutnya Ahli menyuruh pasien membuka celana dan celana dalamnya dan setelah itu kaki pasien di posisikan mengangkang dan setelah itu dilakukan pemeriksaan di Vagina bagian luar, yang mana setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina dan setelah itu dilakukan pemeriksaan vagina bagian dalam dengan cara colok dubur untuk menilai kondisi selaput dara, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan vagina bagian dalam tidak ditemukan luka atau robekan pada selaput dara dan dapat disimpulkan tidak ada ditemukan tanda penetrasi di dalam liang vagina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* (VER) No.xxx/xxx/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D P Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang berusia kurang lebih enam tahun ini ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina;
2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi No. register Litmas : IC/xxx/xxx/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rekomendasi agar Anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati Sumatera Barat;
3. Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial Mitty Z, S.Sos tanggal 2 Mei 2023, dengan rekomendasi agar Anak Korban menjalani rawat jalan dengan dokter spesialis anak untuk infeksi saluran kemihnya, Anak Korban dirujuk ke psikolog UPT PPA Provinsi Sumbar untuk mendapatkan layanan dukungan psikologis, dan agar Anak Korban diberikan *art therapy* melalui menggambar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 14 Juni 1977 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Kepala Keluarga Bakhtiar;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx-LT-xxx-0xxx tanggal 14 Juni 1977 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Radit;
6. Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal 31 Maret 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Kepala Keluarga Siefrianto;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-1503xxx-0xxx tanggal 30 April 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik orang tua Anak Korban yang terletak di Kab. Pasaman, Anak telah menggesek-gesek alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban berada di ruang tamu, kemudian Anak Korban datang ke tempat tidur, Anak sudah melarang, tetapi Anak Korban tetap datang dan tidur di samping Anak sambil memainkan *handphone* ibunya dan Anak juga menonton *youtube*, kemudian Anak Korban mengambil selimut dan menyelimuti Anak sehingga Anak dan Anak Korban dalam satu selimut sampai menutup kaki, lalu Anak membuka celana Anak dan juga membuka celana Anak Korban, selanjutnya Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tidak lama kemudian ayah Anak Korban datang, dan kemudian Anak Korban langsung pergi ke kamarnya dan Anak langsung pergi dari tempat tidur tersebut;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Anak tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Anak sering menonton orang-orang di diskotik joget-joget di aplikasi tiktok dan Anak juga pernah menonton seperti perbuatan yang Anak lakukan yaitu menggesek-gesekkan kemaluan ke kemaluan perempuan, hal tersebut membuat Anak penasaran dan ingin mencobanya, sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak awalnya tidak mengakui perbuatannya karena Anak takut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak tidak ada mengatakan “jangan teriak nanti saya hadang” kepada Anak Korban, dan pada saat kejadian Anak Korban tidak ada teriak melainkan diam saja;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak yang membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada ada meminta maaf kepada orang tua Anak Korban karena Anak takut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berada di atas badan Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur telentang sambil membuka pahanya;
- Bahwa Anak tidak ada memegang kemaluan, payudara dan paha Anak Korban ataupun menciumnya, Anak hanya langsung membuka celana Anak Korban dan langsung menggesek-gesekan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada Anak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dan juga tidak ada mengancam;
- Bahwa yang memakaikan celana Anak Korban kembali adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatan seperti itu kepada orang lain;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, namun Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan maupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu motif bunga batik merk Nina Kid's;
2. 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna putih kuning tanpa merk;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merk;
5. 1 (satu) helai selimut berwarna hitam, abu-abu, putih motif garis-garis tanpa merk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik Anak dan berjanji akan lebih membina serta mengawasi Anak, dan mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Klien Anak lahir di Malampah tanggal xxx xxx 2008, anak kelima dari enam orang bersaudara, berpendidikan sampai SMP. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien Anak tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum;
2. Diversi tidak dilakukan karena ancaman tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan Anak tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi;
3. Pada saat Anak terlibat tindak pidana perbuatan cabul, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, maka klien Anak masih tergolong sebagai kategori Anak sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
4. Anak telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Anak akan berusaha tidak mengulangnya dimasa yang akan datang;
5. Orangtua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan mengawasi Anak serta akan meningkatkan pengawasannya dimasa yang akan datang;

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan bulan Mei, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati Sumatera Barat.

mengingat:

1. Agar Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal dimasa yang akan datang;
2. Adanya keinginan Anak untuk merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik;
3. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Anak Korban, yang beralamat di Kab. Pasaman, Anak telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak sedang tidur di tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Anak Korban karena Anak memang sudah sekitar 2 (dua) tahun Anak tidur dan makan di rumah Anak Korban, sedangkan pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu saksi III sedang tertidur di dalam kamar sambil memberi ASI kepada adik Anak Korban, dan Anak Korban sedang bermain *handphone* di ruang tamu yang jaraknya agak jauh dari Anak, kemudian Anak bangun dan menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur, namun Anak Korban tidak mau, tapi tetap disuruh oleh Anak naik ke atas tempat tidur, kemudian setelah Anak Korban naik ke atas tempat tidur Anak mengambil selimut hingga Anak dan Anak Korban berada di dalam selimut, selanjutnya Anak mengambil posisi berada di atas badan Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur telentang, kemudian Anak memaksa Anak Korban membuka pahanya, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan juga celananya sendiri dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban meminta tolong kepada Ibu Anak Korban, tetapi tidak terdengar oleh ibu Anak Korban, karena mulut Anak Korban ditutup oleh Anak, tidak lama kemudian ayah Anak Korban yaitu saksi II pulang dan melihat Anak Korban bersama Anak sedang berdua di dalam selimut, kemudian Anak Korban langsung berdiri dan pergi keluar, ke kamar mandi, sedangkan Anak masih di tempat tidur, melihat hal tersebut saksi Siefrianto Pgl Si Ef yang takut emosi dan memukul Anak apabila langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Anak, kemudian masuk ke kamar dan menyuruh agar saksi Lina Pgl Lina menanyakan apa yang Anak lakukan dengan Anak Korban di dalam selimut, kemudian saat saksi Lina Pgl Lina ingin menanyakan apa yang terjadi Anak sudah tidak ada lagi ditempat tidur tersebut, kemudian saksi Lina Pgl Lina pergi ke kamar mandi menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan semuanya kepada saksi Lina Pgl Lina, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 orangtua Anak Korban melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada orang lain kalau perut atau alat kelaminnya sakit, Anak Korban sehari-hari juga biasa saja tidak ada mencurigakan, dan tidak ada mengatakan takut kepada Anak;
- Bahwa Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban karena Anak sering melihat orang berjoget-joget di tiktok dan Anak juga pernah melihat video yang menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan sehingga Anak penasaran dan ingin mencoba;
- Bahwa Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak awalnya tidak mengakui perbuatannya karena Anak takut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* (VER) No.441/14/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Wira Efriana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Perdana, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial Mittyta Ziqroh, S.Sos tanggal 2 Mei 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman diketahui bahwa pasca kejadian Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluan, kemudian sering mengeluhkan sakit perut dan pernah keluar darah saat BAK dan BAB, Anak Korban merasakan takut dan cemas untuk berhadapan dengan orang baru terutama laki-laki;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1308130111100002 tanggal 14 Juni 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-14062017-0049 tanggal 14 Juni 2017 diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Januari 2008 atau saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1308132907160001 tanggal 31 Maret 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15032019-0009 tanggal 30 April 2019 diketahui bahwa Anak Korban, lahir pada tanggal 26 Agustus 2016 atau saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak disusun secara alternatif, maka

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pertanggungjawaban pidana dalam perkara anak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (3) undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Anak dan atas pertanyaan Hakim, Anak mengaku bernama ANAK yang berdasarkan kartu keluarga nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Bakhtiar dan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx8-LT-14062017-0xxx atas nama ANAK diketahui belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Anak benar bernama ANAK yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*” dan selama pemeriksaan dipersidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, memperdaya atau merayu agar seseorang mau menurut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) pada penjelasan Pasal 289 menyebut, “yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman, Anak telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Anak Korban dan para saksi lainnya dipersidangan sebelumnya mengatakan bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, yang mana keterangan para saksi lainnya tersebut di dapat dari keterangan Anak Korban, sedangkan Anak dipersidangan membantah dan mengatakan ia hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* (VER) No.xxx/xxx/TU-UM/RSUD/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. D P, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan luka lecet geser di sekitar liang vagina;

Menimbang, bahwa Ahli yaitu dr. D P, Sp. OG dipersidangan telah memberikan keterangan dan pendapat bahwa pada Anak Korban tidak ada ditemukan tanda-tanda robekan diselaput dara, dan hasil dari visum diketahui perawannya tertutup, luka lecet hanya ditemukan di bagian luar bibir kemaluannya yang apabila dilihat dari tampilan luka lecet, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, sehingga dapat disimpulkan tidak ada penetrasi pada Anak Korban dan perawannya masih utuh;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Ahli, apabila anak seusia Anak Korban alat kelaminnya dimasukan alat kelamin anak laki-laki berusia 15 tahun, atau dengan kata lain ada penetrasi ke dalam alat kelaminnya pasti akan ada ditemukan robekan pada selaput daranya;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, Surat dan keterangan Anak tersebut di atas, Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa yang menjadi fakta hukum dipersidangan adalah Anak tidak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak sedang tidur di tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Anak Korban karena Anak memang sudah sekitar 2 (dua) tahun tidur dan makan di rumah Anak Korban, sedangkan pada saat itu Ibu Anak Korban yaitu saksi III sedang tertidur di dalam kamar sambil memberi ASI kepada adik Anak Korban, dan Anak Korban sedang bermain *handphone* di ruang tamu yang jaraknya agak jauh dari Anak, kemudian Anak bangun dan menyuruh Anak Korban naik ke atas tempat tidur, namun Anak Korban tidak mau, tapi tetap disuruh oleh Anak naik ke atas tempat tidur, kemudian setelah Anak Korban naik ke atas tempat tidur Anak mengambil selimut hingga Anak dan Anak Korban berada di dalam selimut, selanjutnya Anak mengambil posisi berada di atas badan Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur telentang, kemudian Anak memaksa Anak Korban membuka pahanya, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan juga celananya sendiri dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban meminta tolong kepada Ibu Anak Korban, tetapi tidak terdengar oleh Ibu Anak Korban, karena mulut Anak Korban ditutup oleh Anak, tidak lama kemudian ayah Anak Korban yaitu saksi II pulang dan melihat Anak Korban bersama Anak sedang berdua di dalam selimut, kemudian Anak Korban langsung berdiri dan pergi keluar, ke kamar mandi, sedangkan Anak masih di tempat tidur, melihat hal tersebut saksi II yang takut emosi dan memukul Anak apabila langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Anak, kemudian masuk ke kamar dan menyuruh agar saksi III menanyakan apa yang Anak lakukan dengan Anak Korban di dalam selimut, kemudian saat saksi III ingin menanyakan apa yang terjadi Anak sudah tidak ada lagi ditempat tidur tersebut, kemudian saksi III pergi ke kamar mandi menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menceritakan semuanya kepada saksi III, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 orangtua Anak Korban melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Anak dipersidangan mengatakan bahwa ia tidak ada memaksa Anak Korban naik ke atas tempat tidur, melainkan Anak Korban sendirilah yang menghampiri Anak ke tempat tidur, Anak tidak ada memaksa Anak Korban membuka pahanya, Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban, dan Anak Korban juga diam saja saat Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial Mitty Z, S.Sos tanggal 2 Mei 2023 dari Dinas Sosial Kabupaten Pasaman diketahui bahwa pasca kejadian Anak Korban mengalami sakit dibagian kemaluan, kemudian sering mengeluhkan sakit perut dan pernah keluar darah saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar, Anak Korban merasakan takut dan cemas untuk berhadapan dengan orang baru terutama laki-laki, yang mana pada bagian rekomendasi dari Laporan Sosial tersebut direkomendasikan agar Anak Korban menjalani rawat jalan dengan dokter spesialis anak untuk infeksi saluran kemihnya, Anak Korban dirujuk ke psikolog UPT PPA Provinsi Sumbar untuk mendapatkan layanan dukungan psikologis, dan agar Anak Korban diberikan *art therapy* melalui menggambar;

Menimbang, bahwa Ahli dipersidangan memberikan pendapat bahwa luka lecet yang ditemukan di bagian luar bibir kemaluan Anak Korban tampilannya berupa gesekan benturan atau trauma disekitar kulit kemaluan Anak Korban karena ada paksaan;

Menimbang, bahwa Anak juga sejak awal tidak mengakui perbuatannya telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban karena Anak merasa takut apabila dia mengakui perbuatannya, bahkan hingga dipersidangan sampai pada pemeriksaan saksi kedua Anak juga masih menyangkal ada menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, maka dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Anak dipersidangan tidaklah seluruhnya benar karena masih dipengaruhi rasa takut dan berdasarkan Pasal 52 KUHP Terdakwa atau dalam perkara ini disebut Anak memiliki hak ingkar, dan menjadi tugas Hakim lah untuk menilai kebenarannya dengan mengaitkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa Anak telah melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban, sebab jika Anak hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya tanpa ada paksaan Anak Korban tidak mungkin mengalami sakit pada bagian perutnya dan terdapat luka lecet pada bagian luar bibir kemaluan Anak Korban, dan tidak mungkin pula Anak Korban yang menghampiri Anak ke tempat tidur namun sesampainya ditempat tidur Anak yang membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim berpendapat sangkalan Anak tidak sesuai dengan alat bukti lainnya, sehingga yang menjadi fakta hukum adalah sebagaimana yang telah Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi-saksi lainnya diketahui bahwa Anak telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, yang mana keterangan saksi-saksi lainnya didapat dari keterangan Anak Korban, sedangkan Anak dipersidangan menyatakan bahwa ia baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yaitu pada saat kejadian dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan saksi-saksi lainnya tidak ada yang dapat menerangkan secara pasti kapan dan dimana 6 (enam) kejadian sebelumnya dilakukan Anak terhadap Anak Korban dan bagaimana cara Anak melakukannya, Anak Korban juga memberitahu bahwa Anak telah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya sebanyak 6 (enam) kali sehingga total ada 7 (tujuh) kali setelah Anak Korban diperiksa di kantor polisi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga mengatakan bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah mengeluh perut atau alat kelaminnya sakit, Anak Korban juga tidak ada berperilaku mencurigakan, Anak dan Anak Korban sebelum kejadian juga masih berinteraksi seperti biasa dan Anak Korban juga sebelumnya tidak pernah mengatakan atau menunjukkan bahwa ia takut kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yaitu pada saat hari kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa alasan Anak menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dikarenakan Anak sering melihat orang berjoget-joget di tiktok dan Anak juga pernah melihat video yang menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan, hal tersebut membuat Anak penasaran dan ingin mencobanya sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 14 Juni 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx8-LT-14062xxx-0xxx tanggal 14 Juni 2017 diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Januari 2008 atau saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 31 Maret 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx8-LT-15032019-0xxx tanggal 30 April 2019 diketahui bahwa Anak Korban, lahir pada tanggal 26 Agustus 2016 atau saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak yang telah memaksa Anak Korban naik ketempat tidur, memaksa Anak Korban membuka pahanya, menutup mulut Anak Korban agar tidak dapat berteriak, hingga akhirnya Anak dapat membuka celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban menurut Hakim telah termasuk perbuatan “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Anak memuat ancaman pidana secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) jo. pasal 78 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa penuntut Umum dalam tuntutan telah memohon agar anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan 3 (tiga) bulan latihan kerja di LPKA Klas II Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan karena anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati Sumatera Barat agar Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal dimasa yang akan datang, yang mana Anak memiliki keinginan untuk merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya serta rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana Hakim akan mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat serta memperhatikan asas-asas perlindungan bagi Anak yang meliputi asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat Anak;

Menimbang, bahwa, dengan tetap mendasarkan hal-hal tersebut diatas terhadap Anak dan mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak serta berpedoman pada pasal 79 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara karena Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah kenakalan anak biasa, dengan dijatuhi pidana penjara harapannya Anak tersebut akan dapat menyesali perbuatannya, dan memberikan pelajaran bahwa perbuatan tersebut adalah salah, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana juga pendapat yang termuat dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang tua Anak juga telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji akan mendidik, membina serta mengawasi anak sehingga anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu Anak juga telah mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lokasi atau tempat Anak akan ditempatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Pati Sumatera Barat sebagaimana juga dalam tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Hakim sependapat untuk menempatkan Anak di LPKA Tanjung Pati, yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebab Anak diketahui saat ini tidak lagi bersekolah, dengan ditempatkannya anak di LPKA Tanjung Pati Hakim berharap Anak dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi Anak kedepannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu motif bunga batik merk Nina Kid's, 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk, 1 (satu) helai celana pendek warna putih kuning tanpa merk, 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merk, dan 1 (satu) helai selimut berwarna hitam, abu-abu, putih motif garis-garis tanpa merk, yang telah disita dari ayah Anak Korban yaitu saksi II dan telah dimintakan oleh Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yaitu saksi II, namun oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan memberi dampak buruk terhadap psikis Anak Korban karena barang bukti tersebut mengingatkannya kembali atas

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak terhadap dirinya, maka Hakim berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban trauma menimbulkan sakit pada fisiknya dan juga telah sangat merugikan Anak Korban yang mana perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut berpengaruh buruk untuk kehidupan masa depan Anak Korban;
- Anak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, sikap tersebut dinilai sebagai sikap yang tidak sepenuhnya menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidak memberi dampak buruk terhadap masa depan dan tumbuh kembang Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, serta memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, juga memperhatikan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan serta asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas II Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu motif bunga batik merk Nina Kid's.
 - 2) 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk.
 - 3) 1 (satu) helai celana pendek warna putih kuning tanpa merk.
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna orange tanpa merk.
 - 5) 1 (satu) helai selimut berwarna hitam, abu-abu, putih motif garis-garis tanpa merk.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Orangtua Anak serta Pembimbing kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)